

## Sadd Dzari'ah dalam Perlindungan Investor Pasar Modal Syariah

Saifudien Djazuli,✉ Mujibu Da'wat

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia  
djazuli10@gmail.com,✉ m.kardy97@gmail.com

Page | 259

### Abstract

The Sadd Dzari'ah principle is understood as an effort to block any means or channel that may lead to what is prohibited (haram). In the context of the Islamic capital market, this principle serves as a preventive pillar that safeguards the purity of Sharia compliance by avoiding *riba* (usury), *gharar* (excessive uncertainty), and manipulation. This study aims to analyze how the principle of Sadd Dzari'ah is operationalized as an investor protection mechanism in the Indonesian Islamic capital market through Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003, No. 80/DSN-MUI/III/2011, No. 124/DSN-MUI/XI/2018, No. 135/DSN-MUI/V/2020, No. 138/DSN-MUI/V/2020, and No. 157/DSN-MUI/VII/2024. This research employs a normative-comparative approach grounded in *uṣūl fiqh* and Islamic economic law analysis. The findings reveal that the application of Sadd Dzari'ah in DSN-MUI fatwas has evolved from a prohibitive principle into an integrative Sharia governance paradigm encompassing investor protection, digital supervision, and the reinforcement of *maqāṣid al-sharī'ah*. Each fatwa represents an evolutionary stage of this principle-from the conceptual phase (2003) toward the global-digital regulatory framework (2020–2024). Thus, Sadd Dzari'ah functions as both a legal and moral instrument for investor protection in Indonesia's Islamic capital market.

**Keywords:** *Sadd Dzari'ah; Investor Protection; Islamic Capital Market; Maqāṣid al-Sharī'ah*

Received: 2025-11-12

Accepted: 2025-12-29

Published: 2025-12-31

### Abstrak

Prinsip *sadd dzari'ah* dipahami sebagai upaya menutup jalan atau sarana yang dapat mengantarkan pada sesuatu yang diharamkan. Dalam konteks pasar modal syariah, kaidah ini menjadi pilar preventif yang menjaga kemurnian prinsip syariah, menghindarkan dari *riba*, *gharar*, dan manipulasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana prinsip *sadd dzari'ah* dioperasionisasikan sebagai perangkat perlindungan investor dalam pasar modal syariah Indonesia melalui Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003, No. 80/DSN-MUI/III/2011, No. 124/DSN-MUI/XI/2018, No. 135/DSN-MUI/V/2020, No. 138/DSN-MUI/V/2020, dan No. 157/DSN-MUI/VII/2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-komparatif dengan analisis *ushul fiqh* dan hukum ekonomi syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan *sadd dzari'ah* dalam fatwa-fatwa DSN-MUI berkembang dari prinsip larangan menjadi paradigma tata kelola syariah yang integratif, mencakup perlindungan investor, pengawasan digital, dan penguatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Setiap fatwa merepresentasikan tahap evolutif prinsip ini: dari konseptual (2003) menuju regulatif global dan digital (2020–2024). Dengan demikian, *sadd dzari'ah* berperan sebagai instrumen perlindungan hukum dan moral dalam pasar modal syariah Indonesia.

**Kata kunci:** *Sadd Dzari'ah; Perlindungan Investor; Pasar Modal Syariah; Maqāṣid al-Syarī'ah*

## Pendahuluan

Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia menunjukkan dinamika yang signifikan dalam dua dekade terakhir. Sebagai salah satu instrumen utama keuangan Islam, pasar modal syariah tidak hanya bertujuan menciptakan efisiensi ekonomi, tetapi juga memastikan kesesuaian seluruh transaksi dengan prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab moral. Dalam sistem Islam, keuangan tidak semata-mata merupakan instrumen kapitalisasi, tetapi juga bagian dari 'ibādah mālīyah yang tunduk kepada ketentuan Allah SWT.<sup>1</sup> Dalam ranah hukum Islam, prinsip *sadd dzari'ah* memegang peran penting sebagai asas pencegahan (*preventive legal principle*). Istilah *dzari'ah* secara etimologis berarti sarana atau perantara, sedangkan secara terminologis menurut Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah diartikan sebagai "segala perantara yang dapat membawa kepada sesuatu yang dilarang, maka ia pun dilarang pula."<sup>2</sup>

Dengan demikian, *sadd dzari'ah* merupakan upaya menutup jalan menuju keharaman sebelum terwujudnya pelanggaran yang nyata. Dalam konteks pasar modal syariah, prinsip ini sangat relevan untuk mengantisipasi penyimpangan seperti gharar (ketidakpastian berlebihan), riba nasi'ah, tadh'ir (penipuan), dan insider trading yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan ekonomi Islam. Ketika lembaga keuangan Islam mengelola dana masyarakat, maka muncul kewajiban moral dan hukum untuk menjaga harta (*hifz al-māl*) sebagai bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah*.<sup>3</sup> Oleh karena itu, regulasi yang bersifat preventif menjadi penting untuk menjaga integritas sistem pasar modal dari praktik yang dapat mengarah pada *mafsadah mālīyah* (kerusakan finansial).

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berperan penting dalam membangun sistem hukum preventif tersebut. Melalui fatwa-fatwanya, DSN-MUI tidak hanya menetapkan kehalalan suatu instrumen, tetapi juga mengatur batas-batas kehati-hatian (*prudential measures*) dalam aktivitas pasar modal. Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 menjadi dasar penerapan

---

<sup>1</sup> M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester: The Islamic Foundation, 1992).

<sup>2</sup> Ibn Qayyim Al-Jawziyyah, *I' lām Al-Muwaqqi' in 'an Rabb Al-'Ālamīn*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993).

<sup>3</sup> Al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syarī'ah*, Juz 2 (Riyadh: Dār Ibn 'Affān, 1997).

prinsip syariah di pasar modal, sementara fatwa-fatwa berikutnya (No. 80/2011, No. 124/2018, No. 135/2020, No. 138/2020, dan No. 157/2024) menunjukkan perluasan konsep *sadd dzari'ah* dari sekadar larangan menuju sistem perlindungan hukum yang utuh bagi investor.<sup>4</sup> Prinsip *sadd dzari'ah* tidak hanya berorientasi pada pelarangan, tetapi juga pada pembangunan tata kelola pasar yang aman, transparan, dan etis. Melalui pencegahan dini terhadap potensi pelanggaran, investor tidak hanya dilindungi secara hukum tetapi juga secara moral. Sebab, menurut al-Syātibī, maksud dari syariah adalah “mencegah kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan.”<sup>5</sup> Dengan demikian, *sadd dzari'ah* berfungsi sebagai *ḥirāsah al-maqāṣid* (penjaga tujuan-tujuan syariah), memastikan agar kegiatan investasi tidak menyimpang dari nilai-nilai tauhid dan keadilan.

Lebih jauh lagi, perkembangan teknologi finansial (*fintech*) dan pasar modal digital menuntut reinterpretasi terhadap prinsip *sadd dzari'ah*. Tantangan seperti data *misuse*, *algorithmic bias*, dan *excessive speculation* menjadi isu baru yang harus dijawab oleh hukum syariah kontemporer. Fatwa DSN-MUI No. 138/2020 dan No. 157/2024 hadir sebagai bukti respons fiqh terhadap perkembangan ini, di mana konsep *sadd dzari'ah* diperluas untuk menutup peluang kerugian digital, penyalahgunaan data investor, serta ketimpangan informasi.<sup>6</sup> Dengan demikian, studi ini memiliki signifikansi teoretis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya khazanah ushul fiqh dalam ranah keuangan modern, menunjukkan bahwa *sadd dzari'ah* tetap relevan dalam konteks pasar modal global dan digital. Secara praktis, penelitian ini mendukung pembentukan kebijakan perlindungan investor yang sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dan kerangka hukum nasional yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Oleh karena itu, fokus utama penelitian ini adalah menganalisis bagaimana prinsip *sadd dzari'ah* diterapkan dalam enam fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan pasar modal syariah, serta menilai sejauh mana prinsip tersebut berkontribusi terhadap perlindungan investor di Indonesia.

---

<sup>4</sup> DSN-MUI, *Kumpulan Fatwa Pasar Modal Syariah* (Jakarta: DSN-MUI, 2024).

<sup>5</sup> Al-Syātibī, *Al-I'tisām* (Kairo: al-Maktabah al-Tawfiqiyah, 1993).

<sup>6</sup> Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Roadmap Pasar Modal Syariah 2020–2025* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2020).

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai pasar modal syariah di Indonesia pada umumnya menempatkan perlindungan investor<sup>7</sup> dalam kerangka hukum positif dan kebijakan otoritas, misalnya melalui penguatan Daftar Efek Syariah (DES), prinsip keterbukaan informasi, serta mekanisme pengawasan kepatuhan emiten.<sup>8</sup> Sejumlah studi menilai efektivitas perlindungan investor dari perspektif regulatif terutama relasi antara DES dan kepatuhan syariah<sup>9</sup> serta merekomendasikan peningkatan pengawasan rutin dan penegakan sanksi agar kepercayaan investor meningkat.<sup>10</sup> Di sisi lain, riset yang secara spesifik membahas *sadd dzari'ah*<sup>11</sup> dalam ranah pasar modal lebih sering berfokus pada satu fatwa atau satu isu (misalnya, perlindungan aset investor dalam Fatwa DSN-MUI No. 157/2024)<sup>12</sup> tanpa memetakan evolusi konseptual dari fatwa-fatwa kunci sejak 2003 hingga 2024.<sup>13</sup> Celah inilah yang diisi oleh artikel ini: penelitian menautkan enam fatwa DSN-MUI secara integratif, lalu membaca *sadd dzari'ah* sebagai arsitektur perlindungan preventif yang bergerak seiring perkembangan infrastruktur pasar dari tahap penyaringan instrumen, penataan mekanisme perdagangan, hingga isu proteksi aset dan risiko digital. Dengan demikian, kontribusi terbaru penelitian terletak pada penyusunan "peta kebijakan syariah"

---

<sup>7</sup> Andi Maysarah and Fandi Iskandar Sopang, "Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Transaksi Efek di Pasar Modal Indonesia," *Jurnal Universitas Dharmawangsa*, 19, No. 3 (2024): 1506–13.

<sup>8</sup> Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Roadmap Pasar Modal Syariah 2020–2025*.

<sup>9</sup> Cucu Nurhasanah, Ubbadul Adzkiya, and Akhmad Nurasikin, "Pasar Modal: Investasi Saham di Bursa Efek Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah," *Cendekia Inovatif dan Berbudaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2, No. 1 (2024): 94–109, <https://doi.org/10.59996/cendib.v2i1.558>.

<sup>10</sup> Amelia Juliana Putri and Baidhowi, "Optimalisasi Regulasi dan Perlindungan Investor Terhadap Investasi Bodong di Pasar Modal Syariah," *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2, No. 6 (2025): 200–205, <https://doi.org/10.5281/zenodo.15600973>.

<sup>11</sup> Panji Adam Agus Putra, "Konsep Sadd Al-Dzarī'ah Menurut Ibn Qayyim Al-Jauziyyah dan Aplikasinya dalam Hukum Ekonomi Syariah (Mu'āmalah Māliyyah)," *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, 7, No. 1 (2024): 1138–57, <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.926>.

<sup>12</sup> Laila Ifti Faiyah, Moh. Bahrudin, and Syamsul Hilal, "Sadd Dzari'ah dalam Fatwa DSN-MUI No: 157/DSN-MUI/VII/2024," *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2, No. 12 (2024): 1–12, <https://doi.org/0.62281/v2i12.1373>.

<sup>13</sup> Habib Iman Nurdin Sholeh, "Regulasi Investasi Pasar Modal Syariah di Indonesia," *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 2, No. 2 (2020): 77–88, <https://doi.org/10.15575/aksy.v2i2.9798>.

(*policy map*) *sadd dzari'ah* yang relevan dengan pembaruan regulasi OJK mutakhir dan dinamika pasar modal digital.

Bertolak dari peta penelitian tersebut, studi ini diarahkan pada dua tujuan utama: pertama, mengkaji penerapan prinsip *sadd dzari'ah* dalam fatwa-fatwa DSN-MUI yang mengatur aktivitas pasar modal syariah; kedua, menilai perannya dalam memperkuat perlindungan investor agar integritas dan keberlanjutan pasar modal syariah di Indonesia terjaga.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) dengan karakter yuridis normatif yang berorientasi pada analisis norma hukum. Penelitian yuridis normatif memusatkan kajian pada hukum sebagai norma tertulis (*law in books*), yang dianalisis secara sistematis untuk menilai koherensi, konsistensi, dan daya berlakunya dalam menjawab persoalan hukum tertentu.<sup>14</sup> Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji konstruksi normatif fatwa DSN-MUI dalam konteks perlindungan investor pasar modal syariah melalui pendekatan prinsip *sadd dzari'ah* sebagai instrumen preventif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*).

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menilai korespondensi dan harmonisasi antara fatwa DSN-MUI dengan kerangka regulasi pasar modal nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pasar modal syariah.<sup>15</sup> Pendekatan konseptual digunakan untuk membangun kerangka teoritis *sadd dzari'ah* sebagai prinsip pencegahan (*preventive principle*) dalam hukum Islam, dengan merujuk pada literatur *uṣūl fiqh* dan *maqāṣid al-syarī'ah* kontemporer.<sup>16</sup> Sementara itu, pendekatan analitis digunakan untuk menautkan norma fiqh, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan desain kelembagaan perlindungan investor dalam praktik pasar modal syariah.

---

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, 13th ed. (Jakarta: Kencana, 2017).

<sup>16</sup> Ahmad Ar-Raysūnī, *Naḥwa Tafīl Maqāṣid Al-Sharī'ah* (Rabat: Dār al-Amān, 1999).

Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri atas fatwa-fatwa DSN-MUI yang menjadi objek kajian utama, serta dokumen regulasi pasar modal syariah yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan berbagai peraturan OJK yang mengatur penguatan pengelolaan investasi<sup>17</sup> dan penerbitan Daftar Efek Syariah (DES) yang telah diperbarui.<sup>18</sup> Data sekunder meliputi kitab-kitab *uṣūl fiqh* dan *maqāṣid al-syarī'ah*, buku-buku hukum pasar modal, serta artikel jurnal ilmiah terindeks nasional dan internasional yang membahas isu perlindungan investor, *sharia governance*, serta risiko digital dalam sistem keuangan modern.<sup>19</sup>

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan teknik inventarisasi dokumen, klasifikasi norma, serta pembacaan hermeneutis terhadap struktur argumentasi fatwa.<sup>20</sup> Analisis data dilakukan secara kualitatif-normatif melalui *content analysis* untuk memetakan indikator-indikator *sadd dzari'ah* yang terkandung dalam setiap fatwa DSN-MUI. Hasil pemetaan tersebut kemudian disintesis ke dalam tipologi mekanisme perlindungan investor, yang meliputi *screening mechanism*, *governance mechanism*, dan *asset protection mechanism*. Validitas argumentasi dijaga melalui triangulasi normatif, yakni dengan membandingkan ketentuan fatwa DSN-MUI dengan regulasi OJK serta praktik kelembagaan pasar modal syariah yang menjadi konteks keberlakuannya. Dengan demikian, simpulan penelitian tidak berhenti pada koherensi doktrinal semata, tetapi juga memiliki relevansi praktis bagi perumusan kebijakan perlindungan investor dalam pasar modal syariah Indonesia.

---

<sup>17</sup> Pemerintah Pusat, "Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal" (Jakarta: Database Peraturan, 1995).

<sup>18</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Penerbitan Daftar Efek Syariah Dan Daftar Efek Syariah Luar Negeri," [peraturan.go.id](https://peraturan.go.id/peraturan-ojk-no-8-tahun-2025), 2025, <https://peraturan.go.id/id/peraturan-ojk-no-8-tahun-2025>.

<sup>19</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), <https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg>.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, 8th ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018).

## Hasil dan Pembahasan

### Sadd Dzari'ah dalam Uṣūl Al-Fiqh dan Maqāṣid Al-Syarī'ah

Konsep *sadd dzari'ah* berakar dari prinsip pencegahan (*dar'u al-mafṣadah*) yang menjadi bagian integral dari teori *maqāṣid al-syarī'ah*. Secara bahasa, kata *sadd* berarti menutup, sedangkan *dzari'ah* berarti sarana atau jalan yang dapat mengantarkan kepada suatu akibat tertentu. Dengan demikian, *sadd dzari'ah* secara terminologis berarti menutup sarana menuju perbuatan yang diharamkan.<sup>21</sup> Menurut Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, *dzari'ah* dapat dibagi menjadi dua: pertama, *dzari'ah muḥarramah* yaitu sarana yang jelas membawa kepada yang haram; dan kedua, *dzari'ah mubāḥah* yaitu sarana yang secara hukum asal mubah tetapi berpotensi membawa kepada yang terlarang. Kedua jenis ini harus diawasi dengan prinsip *sadd dzari'ah* demi menegakkan *maqāṣid al-syarī'ah*.<sup>22</sup> Imam al-Syātibī menjelaskan bahwa *sadd dzari'ah* adalah upaya untuk mengantisipasi kemudaratatan sebelum terjadi, karena syariah dibangun atas asas "menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan."<sup>23</sup> Prinsip ini bukan sekadar aspek larangan, melainkan kebijakan preventif untuk menjaga *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta), *ḥifẓ al-dīn* (perlindungan agama), dan *ḥifẓ al-'aql* (perlindungan akal).

Dalam sistem *maqāṣid*, *sadd dzari'ah* berfungsi sebagai mekanisme *ḥirāsah maqāṣidiyyah* (penjaga tujuan syariah). Tujuan hukum Islam tidak hanya menetapkan perintah dan larangan, tetapi juga membangun pagar moral agar manusia tidak mendekati sebab-sebab yang menimbulkan pelanggaran. Oleh sebab itu, *sadd dzari'ah* dapat dipandang sebagai bentuk *al-fiqh al-wiqā'ī* (hukum pencegahan), yakni bentuk ijtihad yang berorientasi pada antisipasi risiko (*risk-based fiqh*). Dalam konteks ekonomi, *maqāṣid* menekankan keadilan distribusi, kejujuran, dan transparansi. Semua ini hanya dapat terwujud apabila setiap potensi *mafṣadah māliyah* ditutup. Dengan demikian, *sadd dzari'ah* bukan hanya konsep teologis, tetapi juga kerangka etis dan manajerial bagi sistem keuangan Islam

---

<sup>21</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*, Juz 3 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006).

<sup>22</sup> Al-Jawziyyah, *I'lām Al-Muwaqqi'īn 'an Rabb Al-'Ālamīn*.

<sup>23</sup> Al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syarī'ah*.

modern.<sup>24</sup> Mazhab Mālikiyyah dan Hanābilah memberikan perhatian besar terhadap kaidah *sadd dzari'ah*. Imam Mālik menganggap bahwa "segala hal yang membuka peluang keharaman harus dicegah, meski secara zahir tampak mubah."<sup>25</sup> Sementara itu, mazhab Syāfi'iyyah lebih berhati-hati, memandangnya perlu diterapkan hanya pada kasus yang jelas mengantarkan pada keharaman. Mazhab Hanafiyyah cenderung menggunakan pendekatan *istihsān* dan *maslahah mursalah* untuk menyeimbangkan antara larangan dan kemaslahatan.<sup>26</sup> Perbedaan ini menunjukkan keluasan epistemologi hukum Islam yang adaptif terhadap konteks sosial-ekonomi.

Dalam ranah pasar modal, perbedaan pendekatan ini justru memperkaya dasar hukum yang memungkinkan DSN-MUI menyusun fatwa dengan mempertimbangkan realitas empiris tanpa meninggalkan nilai-nilai syariah. Dalam konteks modern, *sadd dzari'ah* mengalami transformasi menjadi prinsip pengawasan dan manajemen risiko (*sharia-compliance risk management*). Lembaga seperti Bank Negara Malaysia (BNM) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengadopsi prinsip ini melalui mekanisme *fit-and-proper test*, *sharia review*, dan audit syariah.<sup>27</sup> Penerapan *sadd dzari'ah* tidak hanya melarang transaksi haram, tetapi juga menutup akses terhadap sistem keuangan yang mengandung ketidakjelasan, manipulasi, atau eksploitasi. Misalnya, larangan *short selling* dalam pasar saham syariah mencerminkan penerapan *sadd dzari'ah* untuk mencegah spekulasi yang menyerupai *qimār*.<sup>28</sup> Dari sinilah terlihat bahwa *sadd dzari'ah* berfungsi ganda: sebagai prinsip hukum preventif dan sebagai alat kebijakan syariah (*sharia policy instrument*) yang membentuk sistem keuangan Islam yang adil dan berkelanjutan.

---

<sup>24</sup> Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, 3rd ed. (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003).

<sup>25</sup> Ahmad Al-Qarāfi, *Al-Furūq Al-Fiqhiyyah*, Juz 1 (Kairo: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001).

<sup>26</sup> Zaki Ahmad et al., "Comparative Analysis Of Shariah Governance Framework of Islamic Bank in Malaysia and Pakistan," *Talaa: Journal of Islamic Finance*, 3, No. 1 (2023): 1–17, <https://doi.org/10.54045/talaa.v3i1.726>.

<sup>27</sup> Islamic Banking and Takaful Department, "Shariah Governance Framework for Islamic Financial Institutions" (Kuala Lumpur, 2019).

<sup>28</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Fatwa Nomor: 80/DSN-MUI/III/2011. Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek" (Jakarta: ojk.go.id, 2011).



Konsep perlindungan investor (*ḥimāyah al-mustathmir*) dalam hukum Islam berpijak pada *maqāṣid ḥifẓ al-māl*, yang menghendaki agar harta manusia dijaga dari kehancuran, penganiayaan, dan kecurangan.<sup>29</sup> Dalam konteks pasar modal, perlindungan ini tidak hanya menyangkut aspek hukum positif, tetapi juga dimensi moral yang mencegah ketimpangan informasi (*asymmetric information*) dan ketidakadilan transaksi. Menurut prinsip fiqh, setiap transaksi (*ʿaqd*) harus dibangun atas asas *tarāḍī* (kerelaan), *ʿadl* (keadilan), dan *amānah* (kejujuran). Tanpa ketiga unsur tersebut, akad menjadi cacat karena mengandung *gharar fāḥish*. Oleh karena itu, konsep perlindungan investor dalam ekonomi Islam bersifat dua lapis, yakni Lapisan fiqhiyah, yaitu menjaga kesucian akad dari unsur yang merusak, dan Lapisan tata kelola, yaitu menciptakan sistem regulasi yang mencegah kezaliman struktural.

Fatwa DSN-MUI menjadi instrumen penghubung antara kedua lapisan tersebut. Setiap fatwa tidak hanya berisi hukum halal-haram, tetapi juga rekomendasi kebijakan yang mendorong pembentukan tata kelola pasar yang sehat dan etis. Dengan demikian, fungsi *sadd dzari'ah* dalam perlindungan investor bersifat sistemik: mencegah sejak dini kemungkinan timbulnya ketidakadilan atau penipuan di pasar modal syariah.

Sebagai instrumen hukum syariah yang bersifat otoritatif, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memainkan peran strategis dalam membentuk arsitektur normatif pasar modal syariah di Indonesia. Fatwa tidak hanya berfungsi sebagai penentu kehalalan suatu instrumen keuangan, tetapi juga sebagai sarana rekayasa hukum (*legal engineering*) yang menjembatani nilai-nilai *uṣūl fiqh* dengan kebutuhan tata kelola pasar modern. Dalam konteks ini, prinsip *sadd dzari'ah* menemukan aktualisasinya secara konkrit melalui formulasi norma, larangan, dan rekomendasi kebijakan yang termuat dalam setiap fatwa DSN-MUI, sehingga menciptakan sistem perlindungan investor yang bersifat preventif dan sistemik. Adapun Fatwa-Fatwa DSN-MUI dalam Kaitannya dengan pasar modal syariah. Berangkat dari kerangka normatif, analisis mengenai prinsip *sadd dzari'ah* diimplementasikan secara operasional dalam

---

<sup>29</sup> Muḥammad Ṭāhir Ibn ʿĀsyūr, *Maqāṣid Al-Syari'ah Al-Islāmiyyah* (Tunis: Dār al-Suhūr, 1999).

fatwa-fatwa DSN-MUI, bagian ini mengkaji secara sistematis penerapan *sadd dzari'ah* dalam enam fatwa kunci DSN-MUI adalah sebagai berikut:

**Pertama, Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003: Sadd Dzari'ah dalam Pengawasan Pasar Modal Syariah**

Fatwa No. 40/2003 merupakan fondasi konseptual bagi seluruh pengembangan pasar modal syariah Indonesia. Melalui fatwa ini, DSN-MUI menegaskan pentingnya prinsip kehati-hatian (*ḥiṭṭah al-taḥarruz*) dalam setiap aktivitas investasi agar tidak mendekati unsur riba, *gharar*, dan *tadlīs*.<sup>30</sup> Prinsip *sadd dzari'ah* diimplementasikan dengan menetapkan batas-batas larangan seperti *short selling*, transaksi marjin, dan penggunaan instrumen derivatif yang spekulatif. Hal ini bertujuan menutup jalan terhadap praktik-praktik yang secara tidak langsung dapat menjerumuskan pada keharaman. Fatwa ini juga memperkenalkan mekanisme penyaringan (*screening criteria*) terhadap emiten agar dana investor tidak tercampur dengan sektor non-halal. Konsep tersebut sejatinya merupakan penerapan kaidah *mā lā yatimmu al-wājib illā biḥi fa-huwa wājib* (segala sarana yang diperlukan untuk menegakkan kewajiban menjadi wajib pula).<sup>31</sup> Dengan demikian, *sadd dzari'ah* tidak dipahami sebagai larangan pasif, melainkan kebijakan aktif untuk menjaga *maqāsid al-syarī'ah*, khususnya *ḥifẓ al-māl*. Penerapan prinsip ini sejalan dengan pandangan Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah yang menegaskan bahwa hukum Islam harus menutup setiap sebab menuju *ẓulm* (kezaliman) dan kerusakan harta.<sup>32</sup> Dalam konteks hukum positif Indonesia, *spirit sadd dzari'ah* ini diadopsi oleh OJK melalui kebijakan *sharia compliance review* dan audit kepatuhan syariah yang bersifat preventif. Fatwa No. 40/2003 dengan demikian menjadi basis integrasi antara hukum fiqh dan regulasi pasar modal modern.

Fatwa No. 40/2003 menjadi dasar bagi semua perangkat hukum pasar modal syariah di Indonesia. Melalui pendekatan *sadd dzari'ah*, DSN-MUI menegaskan pentingnya pencegahan atas segala bentuk mafsadah yang dapat

---

<sup>30</sup> Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor: 40/DSN-MUI/X/2003. Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal" (Jakarta: ojk.go.id, 2003).

<sup>31</sup> Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*.

<sup>32</sup> Al-Jawziyyah, *I' lām Al-Muwaqqi' in 'an Rabb Al-'Ālamīn*.

timbul dari praktik riba dan gharar.<sup>33</sup> Ketentuan-ketentuan seperti larangan transaksi *margin trading* dan *short selling* mencerminkan sikap hukum yang menutup sarana menuju spekulasi yang berlebihan. Dalam konteks *maqāṣid*, fatwa ini melindungi kepentingan umat (*ḥifẓ al māl*) sekaligus menjaga keadilan (*ḥifẓ al-ʿadl*).

### **Kedua, Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011: Pencegahan Manipulasi dan Spekulasi**

Fatwa No. 80/2011 memperluas dimensi *sadd dzari'ah* dari tataran normatif menuju tataran operasional. DSN-MUI mengatur mekanisme perdagangan efek syariah di bursa agar terbebas dari spekulasi berlebihan (*gharar fāḥish*) dan praktik manipulatif seperti *cornering* serta *insider trading*.<sup>34</sup> Dengan melarang transaksi yang berpotensi menciptakan ketidakadilan harga, DSN menutup *dzari'ah* menuju praktik *qimār* (judi finansial). Aspek penting lain dari fatwa ini ialah kewajiban transparansi informasi (*disclosure requirement*). Dalam perspektif fiqh, penyembunyian informasi material termasuk bentuk *tadlīs*, yang dapat membatalkan akad karena mengandung unsur penipuan.<sup>35</sup> Oleh karena itu, transparansi menjadi bagian dari *sadd dzari'ah*, sebab ia mencegah munculnya kezaliman akibat ketidakseimbangan pengetahuan antara pelaku pasar. Fatwa ini juga menegaskan peran dewan pengawas syariah (DPS) di setiap perusahaan sekuritas untuk memantau aktivitas pasar agar sesuai dengan nilai keadilan. Dengan demikian, *sadd dzari'ah* diimplementasikan bukan semata melalui larangan, tetapi melalui *governance system* yang menutup peluang penyimpangan struktural.<sup>36</sup>

Fatwa No. 80/2011 menegaskan fungsi *sadd dzari'ah* sebagai prinsip etis-regulatif. DSN-MUI mengatur tata cara perdagangan efek bersifat ekuitas agar tidak mengandung *tadlīs* (penipuan) dan *gharar*. Di sini, transparansi informasi

---

<sup>33</sup> Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor: 40/DSN-MUI/X/2003. Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal."

<sup>34</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Fatwa Nomor: 80/DSN-MUI/III/2011. Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek."

<sup>35</sup> Al-Ghazālī, *Iḥyā' 'Ulūm Al-Dīn*, Juz 2 (Kairo: Dār al-Sha'b, 1998).

<sup>36</sup> Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah* (Jakarta: ojk.go.id, 2009).

(*disclosure*) diposisikan sebagai kewajiban moral. Dengan membatasi ruang bagi *insider trading* dan manipulasi pasar, fatwa ini memperluas makna *sadd dzari'ah* menjadi kerangka tata kelola (*sharia governance*) yang menghubungkan hukum fiqh dengan pengawasan modern.<sup>37</sup>

### **Ketiga, Fatwa No. 124/DSN-MUI/XI/2018: Penerapan Sadd Dzari'ah pada Sukuk Wakālah bi al-Istitsmār**

Penerbitan sukuk *wakālah bi al-istitsmār* menghadirkan tantangan baru: bagaimana memastikan pengelolaan dana investor tetap berada dalam koridor halal di tengah fleksibilitas akad wakalah. Fatwa No. 124/2018 menjawab hal ini dengan mengokohkan *sadd dzari'ah* sebagai prinsip utama kehati-hatian (*prudential sharia measure*).<sup>38</sup> DSN-MUI menegaskan bahwa seluruh dana hasil penerbitan sukuk wajib diinvestasikan hanya pada aset yang nyata (*underlying asset*). Ketentuan ini mencegah praktik *paper trading* yang menjauh dari sektor riil dan mengandung unsur spekulasi. Dalam fiqh, tindakan tersebut termasuk *dzari'ah muḥarramah* karena membuka jalan pada *riba nasi'ah* dan *gharar*.<sup>39</sup> Selain itu, fatwa ini mengatur bahwa manajer investasi bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana sesuai mandat (*wakalah mandate*). Prinsip *sadd dzari'ah* berfungsi sebagai pagar moral sekaligus hukum, memastikan agar kebebasan investasi tidak disalahgunakan.<sup>40</sup> Dengan demikian, fatwa No. 124/2018 menandai pergeseran peran *sadd dzari'ah* dari sekadar alat larangan menjadi instrumen tata kelola investasi yang etis dan aman.

Fatwa ini memperlihatkan bagaimana prinsip *sadd dzari'ah* diterapkan pada instrumen keuangan kompleks seperti sukuk *wakālah bi al-istitsmār*. DSN-MUI mewajibkan adanya *underlying asset* untuk mencegah *paper trading* yang dapat menyerupai *riba nasi'ah*.<sup>41</sup> Dengan demikian, *sadd dzari'ah* tidak sekadar

<sup>37</sup> Al-Jawziyyah, *I'lām Al-Muwaqqi'īn 'an Rabb Al-'Ālamīn*.

<sup>38</sup> Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor: 124/DSN-MUI/XI/2018 Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Layanan Jasa Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek Serta Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu" (Jakarta: dsnmui.or.id, 2018).

<sup>39</sup> Al-Syātībī, *Al-Muwāfaqāt Fi Uṣūl Al-Syarī'ah*.

<sup>40</sup> Ahmad et al., "Comparative Analysis of Shariah Governance Framework of Islamic Bank in Malaysia and Pakistan."

<sup>41</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Fatwa Nomor: 80/DSN-MUI/III/2011. Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek."

melarang, tetapi juga menstrukturkan pasar agar tetap berpijak pada sektor riil. Prinsip kehati-hatian ini sekaligus menjaga integritas akad wakalah dari penyalahgunaan kuasa oleh manajer investasi.<sup>42</sup>

#### **Kempat, Fatwa No. 135/DSN-MUI/V/2020: Sadd Dzari'ah dalam Investasi Lintas Negara**

**Page | 271**

Fatwa No. 135/2020 membahas reksa dana syariah yang berinvestasi di luar negeri. Kompleksitas lintas yurisdiksi membuka risiko pencampuran dana (*commingling funds*) antara portofolio halal dan non-halal. Untuk menutup potensi tersebut, DSN-MUI menetapkan dua lapisan *sadd dzari'ah*: verifikasi emiten luar negeri dan kepatuhan lembaga kustodian.<sup>43</sup> Prinsip kehati-hatian global ini mencerminkan *maqāṣid ḥifẓ al-māl 'alā mustawā al-dawli* (perlindungan harta lintas negara). Ibn 'Āsyūr menjelaskan bahwa *maqāṣid* memiliki sifat evolutif, sehingga syariah harus mampu menyesuaikan diri terhadap dinamika internasional tanpa kehilangan esensinya.<sup>44</sup> Dalam konteks ini, *sadd dzari'ah* menjelma menjadi instrumen integrasi antara standar syariah domestik dan global, memastikan legitimasi keuangan umat di tingkat internasional. Fatwa ini juga menegaskan larangan berinvestasi di negara yang tidak memiliki lembaga pengawasan syariah yang diakui. Ketentuan ini merupakan manifestasi nyata dari *sadd dzari'ah*, karena mencegah investor Indonesia terlibat dalam sistem yang berpotensi melanggar syariah.<sup>45</sup>

Globalisasi investasi menimbulkan risiko syariah yang lebih luas. Fatwa No. 135/2020 menggunakan *sadd dzari'ah* sebagai filter dua lapis: penyaringan emiten luar negeri dan validasi otoritas kustodian.<sup>46</sup> Dengan langkah ini, DSN-MUI menutup peluang investasi pada instrumen yang diragukan status halal-nya, sehingga melindungi investor Indonesia dari sistem keuangan non-syariah. Prinsip

---

<sup>42</sup> Al-Ghazālī, *Ihyā' 'Ulūm Al-Dīn*.

<sup>43</sup> Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor: 135/DSN-MUI/V/2020 Tentang Saham" (Jakarta: dsnmui.or.id, 2020).

<sup>44</sup> 'Āsyūr, *Maqāṣid Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*.

<sup>45</sup> Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Roadmap Pasar Modal Syariah 2020–2025*.

<sup>46</sup> Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Peraturan OJK Nomor 27/POJK.04/2019 Tahun 2019 Tentang Persetujuan Bank Umum Sebagai Kustodian* (Jakarta: peraturan.bpk.go.id, 2019).

ini menunjukkan bahwa *sadd dzari'ah* telah berkembang menjadi doktrin hukum internasional yang adaptif terhadap realitas pasar global.<sup>47</sup>

### **Kelima, Fatwa No. 138/DSN-MUI/VII/2020: Implementasi Sadd Dzari'ah pada Fintech Syariah**

Era digital membawa bentuk baru *mafsadah mālīyah*: penyalahgunaan data, biaya tersembunyi, serta transaksi otomatis yang menimbulkan riba terselubung. Fatwa No. 138/2020 hadir sebagai respon fiqh terhadap realitas ini dengan menegaskan penerapan *sadd dzari'ah* dalam arsitektur teknologi keuangan (*sharia by design*).<sup>48</sup> DSN-MUI menetapkan bahwa setiap *platform fintech* wajib memiliki sistem audit syariah internal serta dewan pengawas syariah digital untuk menutup celah pelanggaran. Mekanisme *auto-rollover loan*, *excess fee*, dan *data misuse* dikategorikan sebagai *dzari'ah muḥarramah* karena berpotensi menzalimi pengguna.<sup>49</sup> Fatwa ini memperluas makna *sadd dzari'ah* dari dimensi hukum menuju dimensi teknologi. Ia menuntut agar prinsip syariah terintegrasi dalam algoritma dan kontrak digital (*smart contract syariah*). Dengan demikian, *sadd dzari'ah* bertransformasi menjadi bentuk baru *fiqh al-taṭbīq al-raqamī* (fiqh aplikatif digital), yang mengawal perlindungan investor di dunia maya.<sup>50</sup>

Fatwa mengenai *fintech* menandai era baru: digitalisasi nilai syariah. Dalam dunia algoritma, potensi kerusakan muncul melalui riba digital, biaya tersembunyi,

---

<sup>47</sup> Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor: 124/DSN-MUI/XI/2018 Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Layanan Jasa Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek Serta Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu."

<sup>48</sup> Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor: 138/DSN-MUI/V/2020 Tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Kliring, dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa Atas Efek Bersifat Ekuitas di Bursa Efek" (Jakarta: dsnmui.or.id, 2020), <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/3/>.

<sup>49</sup> Wardah Yuspin and Ata Fauzie, "Good Corporate Governance in Sharia Fintech: Challenges and Opportunities In The Digital Era," *Quality - Access to Success*, 24, No. 196 (2023): 221–29, <https://doi.org/10.47750/QAS/24.196.28>.

<sup>50</sup> Rizki Fauziyah Nasution, Maya Anggraini Siregar, and M.Rifq Al Fahrezi, "Tantangan Regulasi dan Etika Fintech Syari'ah di Era Digital," *International Journal of Islamic Business Management (IJMBS)*, 4, No. 4 (2025): 82–91.

dan pelanggaran data.<sup>51</sup> DSN-MUI mengantisipasi hal ini dengan menetapkan audit syariah digital dan keharusan desain sistem berbasis nilai (*sharia-by-design*). *Sadd dzari'ah* di sini berfungsi melindungi *hifz al-māl* dan *hifz al-'aql* karena menjaga akal manusia dari manipulasi teknologi yang menipu persepsi keuntungan.<sup>52</sup>

### **Keenam, Fatwa No. 157/DSN-MUI/VII/2024: Integrasi Sadd Dzari'ah dan Fath Dzari'ah dalam Perlindungan Investor**

Fatwa No. 157/2024 merupakan kulminasi evolusi penerapan *sadd dzari'ah*. Fatwa ini tidak hanya berfokus pada pencegahan, tetapi juga pada pemulihan (*ta'wīd*) dan edukasi. DSN-MUI menetapkan bahwa lembaga penunjang pasar modal wajib menyiapkan *risk mitigation plan syariah* dan mekanisme kompensasi bagi investor jika terjadi kelalaian lembaga pengelola.<sup>53</sup> Lebih lanjut, fatwa ini memperkenalkan sinergi antara *sadd dzari'ah* (menutup jalan keharaman) dan *fath dzari'ah* (membuka sarana menuju kemaslahatan). Dalam pandangan al-Syātibī, kedua prinsip ini bersifat komplementer: mencegah kezaliman sekaligus membuka peluang kemaslahatan.<sup>54</sup> Penerapan konsep tersebut melahirkan paradigma baru perlindungan investor syariah yang tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dan edukatif. Dengan demikian, fatwa No. 157/2024 menegaskan *sadd dzari'ah* sebagai prinsip integratif yang menyatukan dimensi hukum, etika, dan sosial dalam satu sistem perlindungan syariah yang berkelanjutan. Fatwa No. 157/2024 merupakan puncak evolusi penerapan *sadd dzari'ah*. Ia tidak hanya menutup sarana keharaman, tetapi juga membuka mekanisme pemulihan dan kompensasi (*ta'wīd*). DSN-MUI memperkenalkan konsep sinergis antara *sadd dzari'ah* dan *fath*

---

<sup>51</sup> Safriatullah et al., "Tantangan Implementasi AI di Perbankan Syariah: Perspektif Regulasi dan Etika," *Jurnal Ilmiah Guru Madrasah (JIGM)*, 4, No. 1 (2025): 34–51, <https://doi.org/10.69548/jigm.v4i1.40>.

<sup>52</sup> Ahmad et al., "Comparative Analysis of Shariah Governance Framework of Islamic Bank in Malaysia and Pakistan."

<sup>53</sup> Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor: 157/DSN-MUI/VII/2024 Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelindungan Aset Investor Pasar Modal" (Jakarta: dsnmui.or.id, 2024).

<sup>54</sup> Al-Syātibī, *Al-I'tisām*.

*dzari'ah*, menjadikan perlindungan investor tidak sekadar defensif, melainkan juga edukatif dan produktif.<sup>55</sup>

### Analisis Komparatif Penerapan Sadd Dzari'ah

Keenam fatwa DSN-MUI menunjukkan kesinambungan metodologis dan perluasan kontekstual prinsip *sadd dzari'ah*. Secara garis besar, evolusinya dapat dirangkum sebagai berikut:

Tabel 1. Metodologis dan Perluasan Kontekstual Prinsip Sadd Dzari'ah

| Fatwa DSN-MUI | Konteks Penerapan      | Bentuk Sadd Dzari'ah                      | Orientasi Maqāṣid                |
|---------------|------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|
| No. 40/2003   | Konseptual Pasar Modal | Larangan riba dan <i>gharar</i>           | <i>Hifz al-māl</i>               |
| No. 80/2011   | Etika Perdagangan      | Pencegahan manipulasi                     | <i>Hifz al-ʿadl</i>              |
| No. 124/2018  | Produk Inovatif        | Sukuk Pembatasan investasi aset riil      | <i>Hifz al-dīn wa al-māl</i>     |
| No. 135/2020  | Investasi Global       | Pengawasan lintas yurisdiksi              | <i>Hifz al-māl internasional</i> |
| No. 138/2020  | Teknologi Finansial    | Pencegahan riba digital                   | <i>Hifz al-ʿaql wa al-māl</i>    |
| No. 157/2024  | Perlindungan Investor  | Integrasi <i>sadd &amp; fath dzari'ah</i> | <i>Hifz al-naḥs wa al-māl</i>    |

Sumber: Hasil Rangkuman

Dari tabel tersebut tampak bahwa DSN-MUI berhasil mentransformasikan *Sadd Dzari'ah* dari kaidah fiqhiyah menjadi kebijakan publik syariah. Prinsip ini kini tidak hanya berfungsi sebagai pagar larangan, tetapi juga fondasi tata kelola dan perlindungan investor. Setiap fatwa menjadi lapisan evolutif yang memperluas cakupan *sadd dzari'ah*: a) Pencegahan internal menuju pengawasan eksternal; b) Konteks nasional menuju internasional; dan c) Aspek hukum menuju integrasi teknologi dan sosial.

Dengan demikian, *sadd dzari'ah* berperan sebagai jantung dari sistem *sharia governance* pasar modal syariah Indonesia. Ia menjamin bahwa keadilan,

<sup>55</sup> Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor: 135/DSN-MUI/V/2020 Tentang Saham."



transparansi, dan perlindungan investor berjalan beriringan dalam satu kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*.<sup>56</sup>

### **Perlindungan Investor (Ḥimāyah Al-Mustathmir) sebagai Derivasi Ḥifẓ Al-Māl**

Page | 275

Dalam perkembangan hukum ekonomi syariah kontemporer, peran *sadd dzari'ah* tidak dapat dilepaskan dari upaya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam merespons dinamika pasar modal modern. Setiap fatwa yang diterbitkan tidak berdiri secara terpisah, melainkan merupakan mata rantai evolutif dari proses ijtihad kolektif (*ijtihād jamā'ī*) yang berorientasi pada perlindungan kepentingan umat dan pemeliharaan *maqāṣid al-syarī'ah*. Melalui pendekatan normatif dan komparatif, tampak bahwa DSN-MUI secara konsisten mengembangkan *sadd dzari'ah* dari prinsip larangan klasik menjadi paradigma tata kelola syariah yang bersifat integratif, proaktif, dan adaptif terhadap teknologi digital serta arus globalisasi keuangan. Analisis komprehensif terhadap enam fatwa DSN-MUI berikut menunjukkan bagaimana *sadd dzari'ah* diimplementasikan tidak hanya sebagai mekanisme pencegahan hukum, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan yang menyeimbangkan antara perlindungan hukum (*ḥimāyah ḥuqūqiyyah*) dan pemberdayaan moral-ekonomi (*tamkīn māli wa akhlāqī*). Melalui perspektif ini, fatwa-fatwa tersebut dapat dipahami sebagai bentuk konkrit aktualisasi *maqāṣid* khususnya *ḥifẓ al-māl*, *ḥifẓ al-'adl*, dan *ḥifẓ al-'aql* yang menjadi dasar kokoh bagi penguatan sistem pasar modal syariah nasional.

Selanjutnya, uraian berikut mengkaji secara sistematis dan komparatif enam fatwa utama DSN-MUI yang menjadi tonggak penerapan prinsip *sadd dzari'ah* di Indonesia, dimulai dari fase konseptual (2003) hingga fase integratif dan kuratif (2024). Pola Evolusi Prinsip *sadd dzari'ah* dari keenam fatwa tersebut, terlihat adanya perkembangan sistematis: a) Normatif-Konseptual (2003): membangun fondasi hukum pasar modal syariah; b) Operasional-Etis (2011): menerapkan etika perdagangan dan pengawasan; c) Produk-Inovatif (2018): mengawal integritas sukuk; d) Global-Regulatif (2020): memperluas cakupan ke pasar internasional; e)

---

<sup>56</sup> Rukhul Amin, "Sadd Al-Dhari'ah: Korelasi dan Penerapannya dalam Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Justisia Ekonomika*, 4, No. 2 (2020): 1–11, <https://doi.org/10.30651/justeko.v4i2.6856>.

Digital-Adaptif (2020): menjawab tantangan fintech; f) Integratif-Kuratif (2024): menggabungkan perlindungan dan pemberdayaan.

Pola ini menunjukkan bahwa *sadd dzari'ah* bukanlah konsep statis, melainkan prinsip dinamis yang mengikuti perkembangan instrumen keuangan. Pada tahap awal, *sadd dzari'ah* berfungsi menjaga *ḥifẓ al-māl*. Namun dalam fatwa-fatwa mutakhir, cakupannya meluas hingga *ḥifẓ al-'aql* dan *ḥifẓ al-nafs*, terutama dalam konteks digital di mana perlindungan psikologis dan keamanan data investor menjadi bagian dari *maqāṣid* baru.<sup>57</sup> Evolusi ini mengafirmasi pandangan al-Syāṭibī bahwa *maqāṣid* bersifat progresif sesuai perubahan *'urf* dan zaman.<sup>58</sup> Implementasi *sadd dzari'ah* mendapat legitimasi institusional melalui kebijakan OJK tentang *sharia compliance review* dan *fit-and-proper test* bagi pelaku industri keuangan syariah.<sup>59</sup> Sinergi antara DSN-MUI dan OJK menunjukkan transformasi prinsip fiqh menjadi perangkat hukum positif, di mana pencegahan menjadi bagian dari sistem pengawasan keuangan negara.

Prinsip *Sadd Dzari'ah* menghasilkan tiga model perlindungan investor syariah: Pertama, pencegahan hukum (*legal prevention*) melalui larangan eksplisit seperti *short selling* dan *riba digital*. Kedua, pengawasan struktural (*regulatory oversight*) melalui DPS, audit syariah, dan screening global dan Ketiga, pendidikan dan rehabilitasi (*ethical empowerment*) melalui edukasi dan kompensasi investor.

Model ini menjadikan hukum Islam sejajar dengan kerangka *prudential regulation* dalam hukum keuangan internasional. Dari hasil analisis komprehensif dan komparatif terhadap enam fatwa DSN-MUI di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip *sadd dzari'ah* telah mengalami transformasi substansial dari sekadar norma fiqhiyah menjadi instrumen strategis dalam tata kelola hukum ekonomi syariah nasional. Setiap fatwa memperlihatkan kesinambungan metodologis yang berakar pada *maqāṣid al-syarī'ah*, di mana pencegahan terhadap potensi *mafsadah māliyah* tidak hanya diwujudkan dalam bentuk larangan, tetapi juga dalam

<sup>57</sup> 'Āsyūr, *Maqāṣid Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*.

<sup>58</sup> Faizi and Mohd Sollehudin Bin Shuib, "Sharia Governance in Islamic Financial Institutions: A Comparative Review of Malaysia and Indonesia," *EL DINAR: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 12, No. 1 (2014): 89–107.

<sup>59</sup> Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor: 138/DSN-MUI/V/2020 Tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Kliring, dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa Atas Efek Bersifat Ekuitas di Bursa Efek."

kebijakan, mekanisme pengawasan, dan edukasi investor yang berorientasi pada keadilan serta keberlanjutan. Melalui Fatwa No. 40/2003 hingga No. 157/2024, DSN-MUI menegaskan bahwa *sadd dzari'ah* tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan progresif, menyesuaikan perkembangan instrumen keuangan global dan teknologi digital. Perkembangan tersebut memperlihatkan integrasi antara *sadd dzari'ah* dan *fath dzari'ah*, yang membentuk sistem perlindungan investor berlapis: preventif, struktural, dan kuratif-edukatif. Dengan sinergi antara DSN-MUI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), prinsip ini menjelma menjadi bagian dari kerangka regulasi nasional yang berorientasi pada *prudential regulation* dan *sharia compliance governance*.

Dengan demikian, penerapan *sadd dzari'ah* dalam enam fatwa DSN-MUI bukan hanya sekadar upaya menutup pintu keharaman, tetapi juga manifestasi dari visi hukum Islam yang berkeadilan, keberlanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan publik (*maṣlaḥah 'āmmah*). Prinsip ini meneguhkan posisi hukum ekonomi syariah Indonesia sebagai sistem yang adaptif terhadap zaman, tanpa kehilangan ruh normatif dan etika syariahnya.

## **Simpulan**

Pertama, penelitian ini menemukan bahwa prinsip *sadd dzari'ah* dioperasionalkan secara bertahap dalam enam fatwa DSN-MUI yang menjadi objek kajian: dimulai dari pembentukan pagar preventif dan kriteria kepatuhan (Fatwa No. 40/2003), penguatan etika perdagangan dan transparansi (Fatwa No. 80/2011), penegasan kehati-hatian pada inovasi sukuk dan mandat pengelolaan dana (Fatwa No. 124/2018), mitigasi risiko kepatuhan pada investasi lintas negara (Fatwa No. 135/2020), perluasan pencegahan pada ekosistem digital melalui pendekatan *sharia-by-design* (Fatwa No. 138/2020), hingga integrasi pencegahan-pemulihan melalui sinergi *sadd fath dzari'ah* (Fatwa No. 157/2024). Dengan demikian, penerapan *sadd dzari'ah* tidak berhenti pada larangan formal, melainkan tampil sebagai kerangka kerja normatif yang menyusun batas transaksi, parameter kehati-hatian, serta perangkat pengawasan.

Kedua, dari sisi kontribusi terhadap perlindungan investor, penelitian ini menegaskan bahwa *sadd dzari'ah* membentuk sistem perlindungan berlapis: (i) proteksi preventif melalui penutupan celah *riba/gharar/tadlis* dan spekulasi yang merusak; (ii) proteksi struktural melalui penguatan tata kelola, kewajiban

transparansi, dan mekanisme pengawasan kepatuhan; serta (iii) proteksi kuratif-edukatif melalui kewajiban mitigasi risiko dan pembukaan instrumen pemulihan/kompensasi ketika terjadi kelalaian lembaga. Konfigurasi ini memperlihatkan transformasi *sadd dzari'ah* dari kaidah fiqhiyah menjadi *policy tool* yang memperkuat integritas dan keberlanjutan pasar modal syariah, sejalan dengan orientasi kemaslahatan dan perlindungan harta (*hifz al-māl*).

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Zaki, Aishath Muneeza, Md. Mahfujur Rahman, and Ziyaad Mahomed. "Comparative Analysis of Shariah Governance Framework of Islamic Bank in Malaysia and Pakistan." *Talaa: Journal of Islamic Finance*, 3, No. 1 (2023): 1–17. <https://doi.org/10.54045/talaa.v3i1.726>.
- Al-Ghazālī. *Iḥyā' 'Ulūm Al-Dīn*. Juz 2. Kairo: Dār al-Sha'b, 1998.
- Al-Jawziyyah, Ibn Qayyim. *I'lām Al-Muwaqqi'īn 'an Rabb Al-'Ālamīn*. Juz 3. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Al-Qarāfī, Ahmad. *Al-Furūq Al-Fiqhiyyah*. Juz 1. Kairo: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001.
- Al-Syāṭibī. *Al-I'tisām*. Kairo: al-Maktabah al-Tawfiqiyyah, 1993.
- . *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syarī'ah*. Juz 2. Riyadh: Dār Ibn 'Affān, 1997.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*. Juz 3. Damaskus: Dar al-Fikr, 2006.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Ar-Raysūnī, Ahmad. *Naḥwa Tafīl Maqāsid Al-Sharī'ah*. Rabat: Dār al-Amān, 1999.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008. <https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg>.
- Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit*

- Usaha Syariah*. Jakarta: ojk.go.id, 2009.
- Chapra, M. Umer. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation, 1992.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa Nomor: 124/DSN-MUI/XI/2018 Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Layanan Jasa Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek Serta Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu." Jakarta: dsnmui.or.id, 2018.
- . "Fatwa Nomor: 135/DSN-MUI/V/2020 Tentang Saham." Jakarta: dsnmui.or.id, 2020.
- . "Fatwa Nomor: 138/DSN-MUI/V/2020 Tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Kliring, dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa Atas Efek Bersifat Ekuitas di Bursa Efek." Jakarta: dsnmui.or.id, 2020. <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/3/>.
- . "Fatwa Nomor: 157/DSN-MUI/VII/2024 Penerapan Prinsip Syariah dalam Perlindungan Aset Investor Pasar Modal." Jakarta: dsnmui.or.id, 2024.
- . "Fatwa Nomor: 40/DSN-MUI/X/2003. Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal." Jakarta: ojk.go.id, 2003.
- DSN-MUI. *Kumpulan Fatwa Pasar Modal Syariah*. Jakarta: DSN-MUI, 2024.
- Faiyah, Laila Ifti, Moh. Bahrudin, and Syamsul Hilal. "Sadd Dzari'ah dalam Fatwa DSN-MUI No: 157/DSN-MUI/VII/2024." *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2, No. 12 (2024): 1–12. <https://doi.org/0.62281/v2i12.1373>.
- Faizi, and Mohd Sollehudin Bin Shuib. "Sharia Governance in Islamic Financial Institutions: A Comparative Review of Malaysia and Indonesia." *EL DINAR: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 12, No. 1 (2014): 89–107.
- Islamic Banking and Takaful Department. "Shariah Governance Framework for Islamic Financial Institutions." Kuala Lumpur, 2019.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. 3rd ed. Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. 13th ed. Jakarta: Kencana, 2017.

Maysarah, Andi, and Fandi Iskandar Sopang. "Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Transaksi Efek di Pasar Modal Indonesia." *Jurnal Universitas Dharmawangsa*, 19, No. 3 (2024): 1506–13.

Nasution, Rizki Fauziyah, Maya Anggraini Siregar, and M. Rifqi Al Fahrezi. "Tantangan Regulasi dan Etika Fintech Syari'ah di Era Digital." *International Journal of Islamic Business Management (IJMBS)*, 4, No. 4 (2025): 82–91.

Nurhasanah, Cucu, Ubbadul Adzkiya, and Akhmad Nurasikin. "Pasar Modal: Investasi Saham di Bursa Efek Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah." *Cendekia Inovatif dan Berbudaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2, No. 1 (2024): 94–109. <https://doi.org/10.59996/cendib.v2i1.558>.

Otoritas Jasa Keuangan. "Fatwa Nomor: 80/DSN-MUI/III/2011. Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek." Jakarta: ojk.go.id, 2011.

———. "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Penerbitan Daftar Efek Syariah dan Daftar Efek Syariah Luar Negeri." [peraturan.go.id](https://peraturan.go.id), 2025. <https://peraturan.go.id/id/peraturan-ojk-no-8-tahun-2025>.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Peraturan OJK Nomor 27/POJK.04/2019 Tahun 2019 Tentang Persetujuan Bank Umum Sebagai Kustodian*. Jakarta: [peraturan.bpk.go.id](https://peraturan.bpk.go.id), 2019.

———. *Roadmap Pasar Modal Syariah 2020–2025*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2020.

Pemerintah Pusat. "Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal." Jakarta: Database Peraturan, 1995.

Putra, Panji Adam Agus. "Konsep Sadd Al-Dzarī'ah Menurut Ibn Qayyim Al-Jauziyyah dan Aplikasinya dalam Hukum Ekonomi Syariah (Mu'āmalah Māliyyah)." *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, 7, No. 1 (2024): 1138–57. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.926>.

Putri, Amelia Juliana, and Baidhowi. "Optimalisasi Regulasi dan Perlindungan Investor Terhadap Investasi Bodong di Pasar Modal Syariah." *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2, No. 6 (2025): 200–205. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15600973>.

- Rukhul Amin. "Sadd Al-Dhari'ah: Korelasi dan Penerapannya dalam Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Justisia Ekonomika*, 4, No. 2 (2020): 1–11. <https://doi.org/10.30651/justeko.v4i2.6856>.
- Safriatullah, Rizki Auliadi, Amrullah, Nurmalawati, and Muhammad Jais. "Tantangan Implementasi AI di Perbankan Syariah: Perspektif Regulasi dan Etika." *Jurnal Ilmiah Guru Madrasah (JIGM)*, 4, No. 1 (2025): 34–51. <https://doi.org/10.69548/jigm.v4i1.40>.
- Sholeh, Habib Iman Nurdin. "Regulasi Investasi Pasar Modal Syariah di Indonesia." *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 2, No. 2 (2020): 77–88. <https://doi.org/10.15575/aksy.v2i2.9798>.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. 8th ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Yuspin, Wardah, and Ata Fauzie. "Good Corporate Governance In Sharia Fintech: Challenges and Opportunities In The Digital Era." *Quality - Access to Success*, 24, No. 196 (2023): 221–29. <https://doi.org/10.47750/QAS/24.196.28>.
- ‘Āsyūr, Muḥammad Ṭāhir Ibn. *Maqāṣid Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*. Tunis: Dār al-Suhūr, 1999.

